BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tanggal 20 November 1989 lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak untuk menghindari penanganan yang salah selama proses peradilan pidana berlangsung. Dengan demikian proses peradilan pidana yang dihadapinya tidak berpengaruh buruk terhadap kejiwaannya dan masa depannya.
- 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Persetubuhan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan umum mengenai anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana memiliki pembedaan perlakuan didalam hukum acara pidana maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang. Dalam hukum acara pidana maupun peradilannya, khusus terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana mendapat perlakuan secara khusus mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan

dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan oleh polisi atau jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka dibawah umur tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. Sebagai mana ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: "Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, memberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa anak sebagai pelaku tindak pidana tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

3. Kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pada tahap penagkapan, pemeriksaan anak, dan penahanan, yaitu dalam proses penyidikan dan penahanan tersangka anak, yang terbagi dalam kendala faktor eksternal dan faktor internal, dari faktor internal ini terlihat kekurangan penyidikan di dalam proses penyidikan terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana lalu lintas, walaupun dengan jumlah anggota penyidik yang bergelar Sarjana Hukum masih minim, tetapi untuk menegakan proses perlindungan terhadap anak di bidang penyidikan tidak terhambat. Anak yang tidak bisa kerja sama di dalam proses penyidikan, hal itu dengan sikap penyidik yang selalu bersabar menghadapinya sehinga hal yang bisa dipetik adalah kesabaran dalam menangani anak akan mempertegas betapa pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan

V.2. Saran

Penulis dapat mengemukakan beberapa saran terkait dengan penulisan tesis ini sebagai berikut:

- 1. Menyikapi pentingnya Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak, hendaknya aparat penegak hukum benar-benar memperhatikan dan melaksanakan hak-hak korban, agar korban mendapatkan rasa aman, terhindar dari rasa takut, sehingga dapat memperlancar proses penyidikan serta putusan yang dijatuhkan kepada pelaku benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku, sehingga korban merasa terlindungi. Selain itu
- 2. Agar pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak dapat sepenuhnya terpenuhi, maka para pihak yang terlibat harus dapat mendukung dan menciptakan suasana yang kondusif demi kelancaran sidang anak diantaranya dengan membuat peraturan pelaksana tentang syarat-syarat pengangkatan petugas khusus dalam perkara anak nakal (penyidik anak, penuntut umum anak maupun hakim anak dan pembimbing kemasyarakatan) sehingga petugas yang diangkat tersebut adalah benar-benar orang yang profesional di bidang penanganan perkara anak.
- 3. Agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana yaitu bersifat memperbaiki diri (reclasering).